

Wabup Boltim Terima LHP PDTT Dari BPK RI



MONGONDOW.CO, Boltim – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulut menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu (PD TT) semester II tahun 2018 atas Belanja barang dan jasa serta belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Jumat (14/12).

LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Tangga M. Purba kepada Wakil Bupati Drs. Rusdi Gumalangit dan juga kepada Ketua DPRD Drs. Marsaoleh Mamonto.

Turut hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Ir. Hi. Muhammad Assagaf dan Inspektur Daerah Dra. Meike Mamahit. Inspektur Daerah Dra Meike Mamahit mengatakan, setelah LHP diterima pemda (entitas) akan segera menindaklanjuti rekomendasi LHP tersebut dimana sesuai aturan per Undang-Undangan, maka 60 hari setelah penyerahan LHP, rekomendasi dari BPK sudah harus ditindaklanjuti.

“Selanjutnya, BPK akan melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan keuangan pemda Boltim pada awal Februari tahun 2019 mendatang,” bebernya.

Dia menambahkan, usai pemeriksaan pendahuluan itu, BPK masih akan kembali lagi untuk melakukan pemeriksaan rinci setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan yang diperkirakan akan dilaksanakan awal April 2019 mendatang.

“Itu yang akan melahirkan opini. Dan Boltim akan berjuang menuju opini WTP ke-6,” ujarnya optimis. (Chindi)

Sumber Berita:

1. <https://mongondow.co/2018/12/wabup-boltim-terima-lhp-pdtt-dari-bpk-ri/>, 14 Desember 2018
2. <https://totabuan.news/2018/12/wabup-boltim-terima-lhp-pdtt-dari-bpk-ri/>, 17 Desember 2018

Catatan:

- UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). SPKN menyatakan PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigasi.¹
- Amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satu pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Untuk memastikan pelaksanaan pemeriksaan yang berkualitas, kredibel, dan profesional diperlukan suatu standar dan pedoman yang menjadi acuan bagi pemeriksa. Oleh karena itu BPK perlu menyusun standar dan pedoman pemeriksaan kinerja yang mengacu kepada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan standar internasional yang berlaku saat ini.

-R-

¹ PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam PDTT ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*). Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil PDTT disajikan dalam 2 kategori, yaitu sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan.